Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2025
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 136-145
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.398
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Perlindungan Konsumen Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Putusan Nomor 572/PID.SUS/2022/PN SMR)

Deski Bertolens Tungga[1], Thelma S.M Kadja[2], Heryanto Amalo[3]
[1-3] Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: tunggadeski30@gmail.com

Abstract *According to data obtained from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), the total number of illegal cosmetics and/or containing prohibited/dangerous ingredients during the period from October 2021 to August 2022 was more than 1 million pieces with an economic value of IDR 34.4 billion. BPOM also followed up on findings based on reports from several drug and food supervisory authorities in other countries. Based on the report, as many as 46 (forty-six) cosmetics were withdrawn from circulation because they contained prohibited ingredients, microbial contamination, or were counterfeit cosmetics. During the same period, BPOM also carried out cyber patrols. This cyber patrol was carried out on website, social media, and e-commerce platforms to trace and prevent the circulation of illegal cosmetics and BPOM found and blocked (takedown) 83,700 links to the sale of illegal cosmetic products and containing prohibited/dangerous ingredients with a total product amount of 6.5 million pieces and an economic value of Rp 296.9 billion. This proves that there are still many illegal cosmetic products that contain harmful ingredients and do not have a distribution permit. This research is a normative legal research supported by a statutory approach (statute approcach) which uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that collect laws and regulations related to the legal issues at hand, case studies, collecting books, journals, dictionaries and other related literature. The legal materials that have been successfully collected are analyzed, namely description, interpretation, evaluation and systematic. The results of this study show that (1) Based on the form of consumer protection from the criminal aspect, there are five forms of consumer protection, namely: Protection against Unsafe Products; Fraud and Fraud Violation of Clear and Correct Information; Violations of Consumer Rights; Abuse of Power or Dominant Position, as well as unfair business practices. Criminal sanctions aim to provide a deterrent effect to business actors who harm consumers. (2) Based on the perspective of criminal law, the actions of DM business actors who have circulated illegal cosmetics without a distribution permit in decision number 572/Pid.Sus/2022/PN Smr, violate the provisions of Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which has affirmed that every person who deliberately produces and/or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices without having a distribution permit as mentioned in Article 106 paragraph (1) is criminally punished imprisonment for a maximum of (fifteen) years and a maximum fine of Rp.1,500,000,000,- (one billion five hundred million rupiah).*

Keywords: *Consumer Protection, Responsibility, Illegal Cosmetics Circulation*

Abstrak Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) total temuan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022, yaitu sebanyak lebih dari 1 juta pieces dengan nilai keekonomian sebesar Rp 34,4 miliar. BPOM juga menindaklanjuti temuan berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 46 (empat puluh enam) kosmetika ditarik dari peredaran karena mengandung bahan dilarang, cemaran mikroba, ataupun merupakan kosmetika palsu. Selama periode yang sama BPOM juga melaksanakan patroli siber (*cyber patro*l). Patroli siber ini dilakukan pada platform situs, media sosial, dan *e-commerce* untuk menelusuri dan mencegah peredaran kosmetika ilegal dan BPOM menemukan dan melakukan pemblokiran (*takedown*) terhadap 83.700 link penjualan produk kosmetika ilegal dan mengandung bahan dilarang/berbahaya dengan jumlah total produk 6,5 juta pieces dan nilai keekonomian sebesar Rp 296,9 miliar. Hal ini membuktikan masih banyak produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approcach)* yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mengumpulkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, Studi kasus, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematis. Hasil

Received November 02, 2024; Revised November 17, 2024; Accepted Desember 01, 2024; Online Available : Desember 13, 2024

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan Bentuk perlindungan konsumen dari aspek pidana maka terdapat lima bentuk perlindungan konsumen yaitu : Perlindungan terhadap Produk yang Tidak Aman; Penipuan dan Kecurangan Pelanggaran terhadap Informasi yang Jelas dan Benar; Pelanggaran terhadap Hak Konsumen; Penyalahgunaan Kekuatan atau Posisi Dominan, serta praktik bisnis yang tidak fair. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen. (2) Berdasarkan perspektif hukum pidana maka perbuatan pelaku usaha DM yang telah mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar dalam putusan nomor 572/ Pid.Sus/2022/PN Smr, melanggar ketentuan dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Peredaran Kosmetik Illegal

1. LATAR BELAKANG

Produk kosmetik kecantikkan menjadi hal yang menunjang bagi setiap wanita, keinginan untuk mempercantik diri dan tampil menarik, hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, tidak aman digunakan dan mengandung bahan berbahaya.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) total temuan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022, yaitu sebanyak lebih dari 1 juta pieces dengan nilai keekonomian sebesar Rp 34,4 miliar. BPOM juga menindaklanjuti temuan berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 46 (empat puluh enam) kosmetika ditarik dari peredaran karena mengandung bahan dilarang, cemaran mikroba, ataupun merupakan kosmetika palsu. Selama periode yang sama BPOM juga melaksanakan patroli siber (*cyber patro*l). Patroli siber ini dilakukan pada platform situs, media sosial, dan *e-commerce* untuk menelusuri dan mencegah peredaran kosmetika ilegal dan BPOM menemukan dan melakukan pemblokiran (*takedown*) terhadap 83.700 link penjualan produk kosmetika ilegal dan mengandung bahan dilarang/berbahaya dengan jumlah total produk 6,5 juta pieces dan nilai keekonomian sebesar Rp 296,9 miliar.

Hal ini membuktikan masih banyak produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Hal ini membuat kesehatan masyarakat yang menggunakannya berpotensi dalam bahaya karena di dalam kosmetik yang yang belum memiliki izin edar dijumpai zat-zat berbahaya yang dilarang seperti parabens, merkuri, 0 benzone, hidrokuinon dan bahan berbahaya lainnya. Pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara terus menerus akan terjadi berbagai macam efek samping pada pengguna kosmetik selaku konsumen yakni seperti iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan ataupun

jerawat diwajah mereka sehingga menyebabkan wajah menjadi rusak, bruntusan, dan lain-lain. Akan tetapi pelaku usaha kosmetik ilegal selalu melakukan segala upaya untuk meyakinkan para konsumen untuk membeli produk kosmetiknya tanpa memikirkan efek samping yang terjadi pada konsumennya.

Terkait dengan permasalahan kosmetik ilegal, salah satu kasus yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda, dalam perkara nomor 572/PID.SUS/2022/PN SMR. DM selaku pelaku usaha didapati sudah sekitar enam bulan menjalankan bisnis kosmetiknya.

Terdapat indikasi bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum.

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya bisa menjadi suatu alasan konsumen masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha sangatlah penting. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional dimuat dalam Pasal 7 hingga 17,19,23, dan 28. Adapun pelanggaran terhadap Pasal 8 hingga Pasal 17 dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62. Hal ini perlu diperhatikan oleh pelaku usaha agar tidak mengedarkan produk-produk kosmetik yang tidak baik diedarkan karena mengandung bahan berbahaya dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berkaitan dengan uraian di atas, bahwa jelas masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran kosmetik ilegal, seperti bagaimanakah tindakan pelaku usaha pengedar kosmetik ilegal dari perspektif hukum perlindungan konsumen, bagaimanakah tindakan pelaku usaha pengedar kosmetik ilegal dari perspektif hukum pidana.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan (*statute approcach).* Aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pelaku usaha kosmetik illegal *HB Racik Inces,* yaitu Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf A atau G dan J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan tindakan pelaku usaha atas beredarnya kosmetik ilegal dan tindak pidana pelaku usaha atas beredarnya kosmetik ilegal merujuk kepada perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum yang dimana

perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, Studi kasus, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Konsumen Dari Aspek Pidana

Perlindungan konsumen dari aspek hukum pidana di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan sanksi kepada pelaku yang merugikan konsumen. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan konsumen dari perspektif hukum pidana:

1. Perlindungan terhadap Produk yang Tidak Aman.

Dalam hal produk yang diperdagangkan tidak memenuhi standar keselamatan, konsumen dilindungi dari bahaya yang dapat ditimbulkan. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa yang membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 62 UU No. 8 Tahun1999: Setiap pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

Dalam kasus peredaran kosmetik ilegal dalam Putusan No 572/ Pid.Sus/2022/Pn Smr, produk yang digunakan terdakwa tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan, produk tanpa izin edar dapat membahayakan kesehatan konsumen karena berpotensi mengandung bahan berbahaya, izin edar dari BPOM penting karena untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi standard dan kualitas.

2. Penipuan dan Kecurangan

Penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi bisnis, seperti misrepresentasi produk atau jasa, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 378 KUHP: Menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menipu orang lain agar orang tersebut mau menyerahkan barang atau hak miliknya, dapat dihukum pidana penjara hingga 4 (empat) tahun. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999: Jika pelaku usaha melakukan penipuan terkait kualitas atau kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam Putusan No 572/ Pid.Sus/2022/Pn Smr, tidak disebutkan adanya penipuan dan kecurangan tetapi jika diliat dari Pasal 378 KUHP dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan kecurangan dikarenakan terdakwa dengan sengaja melakukan transaksi bisnis dengan tujuan menguntukan diri sendiri secara melawan hukum.

3. Pelanggaran terhadap Informasi yang Jelas dan Benar

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat, dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999: Setiap pelaku usaha yang memberikan informasi yang yang salah atau menyesatkan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan DM juga telah melanggar ketentuan kewajiban pelaku usaha khususnya pada Pasal 7 huruf a, b, c, d yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

4. Pelanggaran terhadap Hak Konsumen

Selain itu, jika pelaku usaha melanggar hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan, mereka juga bisa dikenakan sanksi pidana.

Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999: Menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut bisa dikenakan pidana.

5. Penyalahgunaan Kekuatan atau Posisi Dominan

Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen, seperti penetapan harga yang tidak wajar atau eksploitasi pasar, juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik-praktik usaha yang tidak adil.

Kesimpulannya adalah perlindungan konsumen dari aspek hukum pidana berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penipuan, produk yang tidak aman, informasi yang menyesatkan, serta praktik bisnis yang tidak fair. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Tindakan Pelaku Usaha Pengedar Kosmetik Ilegal Dalam Putusan Nomor 572/ Pid.Sus/2022/PN Smr Dari Perspektif Hukum Pidana

Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari tanggung jawab produk adalah

a. Memberi perlindungan pada konsumen (*consumer protection*);
b. Agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara pelaku usaha dan konsumen (*a fair apportionment of risks between producers and consumers*).

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda. Menurut Emma Suratman, produk catat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau karena kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang. Terdapat permasalahan-permasalahan tersebut maka pelaku usaha telah ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Mengenai hal konsumen mengalami kerugian akibat suatu produk maka gugatan yang biasa digunakan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen.

Pengedaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha DM dapat digolongkan dalam perbuatan curang (bedrog), di mana DM dengan secara sadar telah menjual kosmetik dan telah mengetahui bahwa produk yang dijualnya tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak berwenang.

Pasal 386 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan tentang perbuatan curang (bedrog) bahwa: Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain

Terkait permasalahan bahan berbahaya produk kosmetika yang jual oleh DM, terdapat permasalahan lain yaitu tidak adanya izin edar dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah BPOM. Izin edar pada produk kosmetika diperlukan agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan produk yang akan diedarkannya. Ketentuan mengenai kewajiban izin edar produk kosmetika terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa sebelum diedarkan, sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya harus mendapatkan izin edar. Adapun bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, Pasal 197 telah menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 106 ayat (3) disebutkan pula bahwa: Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pelaku yang terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya, berujung dengan dikeluarkannya putusan No. 572/ Pid.Sus/2022/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Di mana salah satu isi putusannya yang menyebutkan bahwa Dina Mardiana harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan dan membayar denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan Bentuk perlindungan konsumen dari aspek pidana maka terdapat lima bentuk perlindungan konsumen yaitu : Perlindungan terhadap Produk yang Tidak Aman; Penipuan dan Kecurangan Pelanggaran terhadap Informasi yang Jelas dan Benar; Pelanggaran terhadap Hak Konsumen; Penyalahgunaan Kekuatan atau Posisi Dominan sehingga aspek hukum pidana lebih berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penipuan, produk yang tidak aman, informasi yang menyesatkan, serta praktik bisnis yang tidak fair. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen.
2. Berdasarkan perspektif hukum pidana maka perbuatan pelaku usaha DM yang telah mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar dalam putusan nomor 572/ Pid.Sus/2022/PN Smr, melanggar ketentuan dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). pelaku usaha DM dengan perbuatannya yang mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar dalam putusan 572/ Pid.Sus/2022/PN Smr, melanggar perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni melanggar ketentuan kewajiban pelaku usaha khususnya yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

1. Kepada pelaku usaha seharusnya lebih bijak dalam menjalani suatu usaha, harus bersikap jujur dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya haruslah mendahulukan izin edar dari produk yang ingin dijualnya dan pula harus memperhatikan keselamatan dari konsumen.
3. konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik walaupun ditawarkan dengan harga yang sangat murah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

A-Z tentang Kosmetik. (2013). Jakarta: PT Media Komputindo.

Agustina, S. (n.d.). Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana. Jurnal MmH, 44, 504.

Apriani, A. A. (n.d.). Buku ajar hukum perlindungan konsumen. Karawang: Deepublish.

Bahasa, T. P. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Bintang Nusaraya. (n.d.). Perlindungan hukum konsumen atas informasi pada iklan produk obat herbal/tradisional. Universitas Islam Indonesia.

Dewi, E. (n.d.). Hukum perlindungan konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dewi, M., & Suriana, N. (2013). A-Z tentang Kosmetik. Jakarta: PT Media Komputindo.

Graha Ilmu, dkk. (n.d.). Buku ajar hukum perlindungan konsumen. Denpasar: Planning Group.

Haynes, A. (n.d.). Dibalik wajah cantik: Fakta tentang manfaat dan resiko kosmetik. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Kristiyanti, C. (n.d.). Hukum perlindungan konsumen. Malang: Sinar Grafika.

Latifah, R. I. (n.d.). Buku pegangan ilmu pengetahuan. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Panjaitan, H. (n.d.). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Permata Aksara.

Priaji, S. A. (n.d.). Perlindungan hukum peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Qustulani, M. (n.d.). Perlindungan hukum dan konsumen. Tangerang: PSP Nusantara Tangerang.

Wantu, F. (n.d.). Pengantar ilmu hukum. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Zulham, H. P. (n.d.). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel atau Berita Online

Nur, A. (2022, Mei 24). Edarkan kosmetik racikan sejak 2021 tanpa izin edar, wanita di Bengkuring Samarinda ini diamankan polisi. Koran Kaltim. Retrieved September 14, 2024, from https://korankaltim.com/read/patroli/53233/edarkan-kosmetik-racikan-sejak-2021-tanpa-izin-edar-wanita-di-bengkuring-samarinda-ini-diamankan-polis.

Jurnal

Sodikin, S. (n.d.). Al-Qisth law review. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Utami, J. M. (2021). Perlawanan stigma warna kulit terhadap standar kecantikan melalui iklan. Ilmu Komunikasi.

Windari, R. A. (n.d.). Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum.